

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
3. Kelurahan Abepantai Distrik Abepura merupakan suatu bagian dari kota Jayapura yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 tahun 2006 tentang pembentukan Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wai Mhorock Dan Kelurahan Wahno.

2.2 Sejarah Singkat

Kelurahan Abepantai merupakan salah satu kelurahan pemekaran dari Kelurahan induk Asano Distrik Abepura. Kelurahan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wai Mhorock Dan Kelurahan Wahno di Kota Jayapura. Namun sejalan dengan perubahan dan penetapan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Abepantai mengalami perubahan bentuk dan pada tahun 2009 ditetapkan namanya menjadi kelurahan Abepantai dengan kepala Kelurahan yang pertama Jhon Awi, S.Sos. Kelurahan Abepantai telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 3 kali. Adapun Kepala Kelurahan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Nama-Nama Kepala Kelurahan Abepantai Telah Mengalami Pergantian Kepemimpinan

No.	Nama Kepala Kelurahan	Masa Bakti
1.	Jhon Awi, S.Sos	2009-2011
2.	Rinna Tjo-e, S.Sos, M.Si	2012-2018
3.	Karel Hanasbey, SE. M.Si	2019-Sekarang

Sumber Data : Kelurahan Abepantai Tahun 2021

2.3 Kondisi Geogafis

Kelurahan Abepantai merupakan suatu wilayah dalam kesatuan pemerintah Distrik Abepura Kota Jayapura, berada pada daerah dataran rendah yang berada pada ± 25 m diatas permukaan laut, yang dikelilingi oleh perbukitan dan berhadapan langsung dengan teluk Youtefa.

Kelurahan Abepantai Secara Geografis terletak di sebelah tenggara Kota Jayapura, dan berada pada posisi tengah wilayah Distrik Abepura, dengan posisi koordinat 140 sampai 43 lintang Selatan (LS) dan 2 37'30" Buju Timur (BT). Wilayah Kelurahan Abepantai memiliki Luas $\pm 17,8$ km² dan memiliki batas wilayah Administrasi sebagai berikut :

- 1) Utara berbatasan dengan Kampung Injros
- 2) Timur berbatasan Kampung Nafri
- 3) Selatan berbatasan Kabupaten Keerom
- 4) Barat berbatasan dengan Kelurahan Asano

Dengan luas wilayah $\pm 17,8 \text{ km}^2$ bercirikan masyarakat yang dinamis yang mana sebagian besar wilayahnya mata pencariannya nelayan, berkebun dan sebagiannya meliputi pemukiman warga, perkantoran, kuburan dan prasarana lainnya.

2.4 Keadaan Demografis

Ditinjau dari potensi kependudukan/demografi, sampai saat tahun 2017-2018 ini tercatat jumlah penduduk sebanyak 4457 orang/Jiwa, terdiri dari 2098 orang laki-laki dan 2359 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1099 Kepala Keluarga. Mata pencaharian penduduk abepantai sebagian besar adalah nelayan dan bertani/berkebun, dan lain sebagian lainnya adalah wiraswasta, PNS, TNI/POLRI dan karyawan swasta.

2.5 Gambaran Umum Kepegawaian

ASN Kelurahan Abepantai berjumlah 11 orang dengan pegawai honorer sebanyak 6 orang. Di bawah ini kami sampaikan daftar nama-nama ASN sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Ketenagaan ASN di Kelurahan Abepantai Kota Jayapura

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	KAREL HANASBEY. SE.,M.Si NIP.19700703 200701 1 031	Kepala Kelurahan	Magister Sains (S2)
2.	HERNIKE R.AWLS.IP.M.K.P NIP.19750131 200212 2 002	Sekretaris Kelurahan	Magister Sains (S2)
3.	BLANDINA Z WAMI, SE., M. Si NIP. 19821205 200711 2 007	Kasie. Pem. Masyarakat	Magister Sains (S2)
4.	AYUB WAMIAUW, S. I. Kom NIP. 198512082015051001	Kasie. Trantib	Strata Satu (S1)
5.	LENNY MARLINA OHEE, SE NIP. 19770319 20011 2 003	Kasie. Pemerintahan	SMU
6.	JOHANIS V.A JOMAKY NIP. 197408132000122002	Staf	SMU
7.	PECKY TJOE NIP. 197503302000122002	Staf	SMU

8.	ALFRED RUMBEWAS NIP. 19800420201505 1 001	Staf	SMU
9	FRIDRIK HENDRIK TJOE-E NIP. 197306242015062001	Staf	SMU
10.	RINA ADADIKAM NIP. 198008122015051001	Staf	SMU
11.	ONA M.H. MERAHABIA NIP.198211292015061001	Staf	SMU

Sumber Data : Kelurahan Abepantai Tahun 2021

2.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Pemerintah Kelurahan Abepantai 2019 adalah

1. Dokumen penetapan kinerja pemerintah kelurahan berdasarkan peraturan pemerintah Kota Jayapura Nomor 33 tahun 2016 tentang struktu organisasi pemerintah kelurahan
2. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan kelurahanakan disinkronkan dengan hasil yang didapat pada Musrembang tahun 2019.
3. Mencapai tujuan dan sasaran dan target Mengacu pada VISI dan MISI kelurahan
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama
5. Perbandingan capaian Indikator kinerja sampai dengan satu tahun berjalan dengan target kinerja (satu) tahun yang direncanakan.

2.7 Visi dan Misi

1. Visi

Visi kelurahan abepantai adalah merupakan gambaran kondisi kedepan yang berisikan cita dan citra yang ingin dicapai oleh kelurahan abepantai. Visinya adalah “ *Terwujud nya Profesionalisme Aparatur Kelurahan Abepantai Guna Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera* ”. Perumusan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan tujuan strategis yang jelas, sehingga mampu wakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkesinambungan.

Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langka seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Abepantai agar dapat senantiasa memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat Kelurahan Abepantai.

2. Misi

Untuk mendukung tujuan yang di cita-citakan sesuai dengan visi Kelurahan Abepantai diatas, maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya antara lain :

a) Tertip Penerapan Sistem Pelayanan dengan konsep 3.T :

1. Tertip Pelayanan Administrasi
2. Tertip Penataan Lingkungan : Bersih Indah Rapih dan Nyaman
3. Tertip Ijin Membangun Berdasarkan IMB

- b) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat dalam Rangka mewujudkan kelurahan Abepantai sebagai Kelurahan Agrowisata
- c) Meningkatkan Pelayanan Prima Transparan serta Akuntabel

2.8. Strategi dan Arah Program Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan/kegiatan aktifitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan, Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Kelurahan sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.

a. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikemukakan diatas, diperlukan suatu kebijakan yang mengacu dan berpedoman pada DPA Tahun Anggaran 2018-2019 dan Program terobosan lain yang dapat mendayagunakan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan, adapun Rencana Strategi Kelurahan Abepantai, antara lain ;

1. Penataan lingkungan di wilayah Kelurahan
2. Menanam Sejuta Pohon Buah Buahan
3. Mendorong dan meningkatkan ekonomi Rakyat melalui dana DP2k kelurahan dan Program Prospek serta sumber sumber lain

4. Mengkampanyekan/Sosialisasi Abepantai sebagai kelurahan Agrowisata berbasis Masyarakat.

b. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi dalam Anggaran belanja DPA Tahun Anggaran 2018, Kelurahan Abepantai antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Pengantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan.
4. Program Pelayanan Kesehatan Posyandu.
5. Program Pelayanan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
6. Program Pelayanan Karang Taruna.
7. Program Pelayanan Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK)
8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
9. Pendampingan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dikelurahan.

2.9 Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Jayapura dalam wilayah kerja distrik yang ditetapkan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Jayapura. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kelurahan

Lurah memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan fungsi Lurah yaitu pengkoordinasian kegiatan pemerintah; pemberdayaan masyarakat; pelayanan masyarakat yang transparan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2. Sekretaris Kelurahan

Sekretariat memiliki tugas membantu kepala kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknik administratif kepada seluruh perangkat kelurahan. Sedangkan fungsinya yaitu penyusunan rencana program dan pengendalian kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaannya; pengurus dan penataan administrasi keuangan; pelaksanaan tata usaha; administrasi kepegawaian; perlengkapan dan rumah tangga; serta lain yang diberikan pimpinan

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi memiliki tugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan pemerintahan umum, data penyelenggaraan keagrariaan, pengawasan pemilihan umum, pembinaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi ketenteraman dan ketertiban sebagai unsur pelaksana pemerintah kelurahan dibidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, yang dipimpin oleh seorang kepala seksi memiliki tugas menghimpun, mengolah, menyiapkan bahan dan data di bidang ketenteraman dan ketertiban.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat sebagai unsur pelaksana pemerintah kelurahan dibidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala seksi memiliki tugas menghimpun, mengolah, menyiapkan bahan dan data di bidang pemberdayaan masyarakat.


2.10 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2016 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat kelurahan, susunan organisasi kantor Lurah Abepantai, Distrik Abepura Kota Jayapura terdiri dari :

1. Kepala Kelurahan Abepantai : Karel Hanasbey, SE.M.Si
2. Sekretaris Lurah : Hernike Regina Awi, S.IP, M. Kp
3. Kasie Pemerintahan : Lenny Marlina Ohee, SE
4. Kasie Pemberdayaan Masyarakat : Blandina Wami, Se., M. Si
5. Kasie Trantib : Ayub Wamiauw, S. I.Kom

Dibawah ini kami sampaikan struktur organisasi Kelurahan Abepantai sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Abepantai Kota Jayapura



Sumber Data : Kelurahan Abepantai Tahun 2021